



**PUTUSAN**

**Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Blu.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.M.A, Pekerjaan Karyawan BUMN PTPN VII, Tempat tinggal Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.M.P, Pekerjaan dahulu wiraswasta, Tempat tinggal Dahulu beralamat Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0224/Pdt.G/2017/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Nopember 2014 di rumah orang tua Pengugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung



Labuhan, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/09/XI/2014, tertanggal 03 Nopember 2014;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Penggugat di Kampung Kali Papan Kecamatan Negari Agung Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 bulan kemudian pisah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi dari penghasilan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2014 dengan sebab Tergugat berpamitan akan bekerja di Bangka tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak dapat dihubungi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang samapi dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Dinas Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa karena itu jelas- jelas Tergugat telah melanggar Sighat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah angka 1,2, dan 4;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat orang tua dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :0224/Pdt.G/2017/PA.Blu.



9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

► Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh



karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/11/XI/2011, tertanggal 25 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat keterangan gaib nomor: 474/238/KLP-NA/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. Bukti saksi:**

**Saksi Pertama: SAKSI 1**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir di majelis pernikahan tersebut dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;



**Saksi Kedua: SAKSI 2** telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir di majelis pernikahan tersebut dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dikabulkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (seribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran talak;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mem- persingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :0224/Pdt.G/2017/PA.Blu.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukuhkan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;





Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) Tahun, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) tiga bulan lamanya, serta Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu Tergugat telah



pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib serta telah menyia-nyiaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak tersebut dan telah menyerahkan uang iwadh sebagai pengganti talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah senyatanya melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), yaitu:

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Tergugat juga telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pelanggaran taklik talak telah terbukti, oleh karenanya petitum gugatan Primair Penggugat point (1) dan (2) patut dikabulkan secara *verstek*, dengan diktumnya menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' tentang pelanggaran taklik talak yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu*”.

Dan dari Kitab Al-Syarqawi a’la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi :

ومن علق طلاً قاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “*Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya*”.

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan primair Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul’i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :0224/Pdt.G/2017/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Junaedi, S.H.I.**

**Tirmizi, M.H.**

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

**H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A**

**Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I.**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :0224/Pdt.G/2017/PA.Blu.